

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia, tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum. Pengaruh Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum memaksa seluruh bagian dari negara ini untuk bertindak sesuai dengan asas yang berlaku. Undang-undang berdasarkan hal tersebut, baik pengurus (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun masyarakat berperilaku sesuai aturan tertulis yang ada.

Aturan tertulis di Indonesia mengacu pada Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu: “Kecenderungan globalisasi yang disertai dengan kelanjutan ekonomi, ilmu wawasan dan teknologi, memiliki dampak positif dan negative. Dampak positif dari pembangunan yang pesat antara lain: terciptanya berbagai produk berkualitas tinggi dan teknologi, memperoleh transmisi dan peningkatan satelit informasi perolehan warga. Dampak negatifnya antara lain berkembangnya krisis nilai moral di masyarakat, yang dapat meningkatkan jumlah orang yang melanggar hukum pidana dalam berbagai bentuk.”¹

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi merupakan pedang bermata dua yang memberikan dampak positif dan negatif bagi perilaku masyarakat Indonesia tergantung bagaimana masyarakat menggunakannya. Oleh karena itu, selain untuk memajukan ketenteraman, kemajuan dan kebuadayaan seseorang, juga merupakan alat yang efektif untuk melakukan kejahatan. Bentuk kejahatan yang semakin beragam, yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, mewarnai pertumbuhan kejahatan.

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*, (Bandung:Aditama, 2012), Hal. 1

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, semakin marak berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya adalah kejahatan perjudian. Tindak pidana perjudian sendiri telah berkembang yaitu dalam bentuk perjudian, karena perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan norma Pancasila serta mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Namun melihat realita kehidupan saat ini, judi masih menjadi hobi banyak orang dalam berbagai bentuk..²

Menurut register polisi, jumlah kejahatan atau pelanggaran di Indonesia menurun antara tahun 2018 dan 2020. Jumlah kejadian kejahatan (total kejahatan) adalah 29.281 pada tahun 2018. Jumlah ini menurun menjadi 263.32 kasus pada tahun 2019 dan 27.218 kasus pada tahun 2020. Indikator (ritual kriminal) juga menurun pada periode 2018-2020. Itu adalah 113 pada 2018, 103 pada 2019 dan berkurang menjadi 9 pada 2020. Interval waktu kejadian kejahatan adalah 00.07 (1 menit 7 detik) pada tahun 2018 dan berubah menjadi 00.057 (1 menit 7 detik) pada tahun 2019 dan 00.0207 (2 menit 07 detik) pada 2020. Semakin lama interval jam ciremenandakan penurunan intensitas kejadian kriminal.

Data survei menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang menjadi korban kejahatan pada periode 2019-2020 juga menunjukkan pola yang sama dengan data yang tercatat, yakni cenderung menurun. Porsi korban kejahatan dalam populasi turun dari 1,01% pada 2019 menjadi 0,78% pada 2020, yang masih relatif rendah. Pada musim 2019-2020, persentase maksimal orang Indonesia yang mengalami kejahatan dan melaporkannya ke polisi adalah 25%. Pada tahun 2020 persentase ini sebesar 23,6%, sedikit meningkat dibandingkan tahun

² Budi Sudariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta : Rajawali Pres, 2014. Hal. 67

2019 (22,19%). Selain informasi kejadian kriminalitas yang didapat dari data individu, Anda juga bisa melihat informasi kejadian kriminalitas individu, kejadian kriminalitas, per desa.³

Terkait tindakan pidana perjudian di Sumatera Utara, Dalam hal ini, Bagian 1 Undang-Undang Pengendalian Perjudian No. 7 tahun 197 mengatur "untuk menyatakan semua pelanggaran yang berkaitan dengan perjudian sebagai pelanggaran ringan". Masalah kejahatan merupakan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan meningkat baik di kota maupun di pedesaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini disebabkan percepatan perkembangan berbagai sektor dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertambahan jumlah penduduk yang sangat signifikan.

Perjudian adalah masalah serius yang perlu ditangani dengan serius, penegakan hukum pidana untuk mencegah pengalaman perjudian merupakan dinamika yang cukup menarik seperti yang sering dipertimbangkan. Dan pada dasarnya, perjudian ini merupakan ancaman nyata terhadap norma sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan baik individu maupun sosial. Perjudian adalah ancaman nyata atau potensial terhadap kelangsungan tatanan sosial.⁴

Perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang pada permainan tebak-tebakan acak. Perjudian adalah kejahatan yang direncanakan, yaitu kejahatan yang disengaja, karena tidak ada unsur kecerobohan atau tidak disengaja dalam perjudian, para penjudi sadar dan jelas tahu bahwa mereka sedang berjudi..⁵

Perjudian didefinisikan dalam KUHP: "Perjudian adalah setiap permainan di mana peluang untuk menang tergantung terutama pada keberuntungan murni, juga karena permainan tersebut

³ bps.go.id/publication/2021. (dirilis tanggal 15 Desember 2021).

⁴ Saparina sadli, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Cet ii* (Bandung : Penerbit Alumni, 1998), Hal.148

⁵ KBBI. Bambang Mahrianto (Media Center). Hal.263.

lebih terampil atau lebih terampil. Ini mencakup semua taruhan pada keputusan kompetisi atau permainan lain yang tidak dinilai antara kontestan atau pemain, seperti semua entri lainnya.”⁶

Permainan apa pun yang didasarkan pada harapan untuk menang sangat bergantung hanya pada kemenangan dan juga apakah harapan ini diperkuat oleh kecerdasan dan perilaku permainan tersebut. Perjudian juga termasuk pertarungan pada hasil kompetisi atau permainan lain yang tidak dikuasai oleh peserta atau pemain, serta semua permainan dan lain-lain. Perjudian berdampak negatif terhadap moral dan mentalitas masyarakat khususnya generasi muda, di sisi lain perjudian merupakan masalah sosial yang sulit muncul sejak adanya peradaban manusia. Saat ini banyak agen judi yang dibuka di berbagai tempat, salah satu contohnya memancing.

Pada dasarnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum serta membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu perjudian ini menjadi penyakit yang menggrogoti masyarakat-masyarakat baik kalangan tua maupun muda. Permainan untung-untungan adalah permainan dimana pemain bertaruh bahwa mereka akan memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan yang benar dan menang. Perjudian game ketangkasan tembak ikan sering terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dari tahun 2020 sampai dengan 2021 yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan berjumlah 183 kasus tindak pidana perjudian, berikut tabelnya :

⁶ R.Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor : Politea, 1988), Hal.221

Tabel 1. Berikut ini adalah Buku Laporan Tahunan di Pengadilan Negeri Medan

NO	JENIS PERKARA	TAHUN 2020	TAHUN 2021	JUMLAH
1.	Tindak Pidana Perjudian	106	65	171 Kasus
2.	Tindak Pidana Judi Tembak Ikan	05	07	12 Kasus

Beberapa kasus tersebut yang saya ambil dalam skripsi ini adalah tindak pidana perjudian game ketangkasan tembak ikan di tahun 2021 dengan nomor putusan 2452/Pid.B/2021/PN Mdn.

Dalam putusan hakim menyatakan terdakwa Hemat Karo-karo als Hemat Bin Karo-karo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas "pelanggaran perjudian" dan menghukum terdakwa (1) satu tahun penjara yang semula dijatuhi hukuman (10) sepuluh tahun penjara. Jadi saya tertarik untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

Perjudian ini ditimbulkan karena memiliki faktor diantaranya :

a. Faktor sosial

Seringkali perjudian dianggap menjadi kebudayaan ataupun kebiasaan di tengah-tengah masyarakat sehingga kebiasaan ini menjadi terbiasa bagi masyarakat karena pengaruh ketertarikan untuk berbuat judi untuk mengharapkan keuntungan secara instan.

b. Faktor ekonomi

Dari segi ekonomi banyak masyarakat mengharapkan keuntungan-keuntungan besar, sehingga timbul angan-angan yang tidak sesuai harapan.

Hal ini berkaitan dalam perspektif Islam, dimana perjudian merupakan perilaku yang dilarang oleh ajaran syariat Islam karena terdapatnya bahaya-bahaya yang lebih besar dari pada

manfaatnya, sehingga dapat disimpulkan hal-hal yang mengarah kepada perjudian hukumnya haram, hal ini tertulis didalam ayat Al-Qur`an Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, minum, berjudi, (berkorban) kepada berhala, dan membuang undi dengan anak panah adalah perbuatan jahat (termasuk perbuatan setan). Jadi jauhi (perbuatan) ini untuk keberuntungan.

Ayat ini menjelaskan kepada setiap mukmin, diberitakan atau diceritakan, bahwa miras, judi, berkorban kepada berhala dan memilih nasib anak panah adalah perbuatan setan dan perbuatan jahat, maka dapat kita simpulkan bahwa perbuatan tersebut haram. untuk melindungi dari kerusakan.

Dalam tafsirnya, Kemenag menjelaskan bahwa judi sangat berbahaya bagi perorangan. Berjudi dapat merusak kepribadian dan moral seseorang, karena penjudi selalu memimpikan kemenangan besar, tanpa kerja dan tanpa usaha, menghabiskan hidupnya di belakang meja judi, terlepas dari kesehatan, kebutuhan, dan keinginannya. kehidupan keluarganya, menyebabkan rumah tangga menjadi berantakan. Perjudian juga menyebabkan permusuhan antara pemain lain. Permusuhan ini berlanjut dalam pergaulan sedemikian rupa sehingga menghancurkan masyarakat. Berapa rumah tangga yang berantakan, harta benda musnah karena judi. Tidak ada orang kaya hanya dari berjudi. Selain ayat-ayat ini dalam Surat Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا ۖ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۗ وَإِثْمُهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ﴾

Artinya: Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang minum dan berjudi. Katakanlah “keduanya adalah dosa besar dan manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya” dan mereka akan bertanya kepadamu (apa) yang (seharusnya) mereka konsumsi. Ucapkan “sangat baik (perlu)” dan Allah akan menjelaskan ayat-Nya kepada Anda agar Anda berpikir.

Dalam tafsir Kementerian Agama Republik dijelaskan bahwa mereka bertanya kepada Anda, Nabi, tentang khamari, yang semuanya adalah minuman yang memabukkan, dan tentang perjudian. Timbul pertanyaan antara lain karena ditemukannya minuman keras di antara rampasan yang diperoleh pasukan pimpinan Abdullah bin Jahsy, sebagaimana disebutkan dalam ayat 217. Umat Islam melupakan Allah dan menolak untuk berdoa Keduanya melibatkan keuntungan yang didapat orang miskin dari perjudian di Zaman Jahiliyah. Padahal dosanya lebih besar dari manfaatnya.⁷

Jika dikaitkan dengan *fiqh jinayah*, perjudian ini tergolong *jarimah ta'zir*, yang berarti membesarkan dan membantu, seperti “pertaruhan yang disengaja, yaitu mempertaruhkan nilai atau nilai yang dirasakan, dengan pengertian bahwa peristiwa tertentu mengandung risiko dan harapan tertentu.” Acara kompetisi dan acara dengan hasil yang tidak pasti. Tindak pidana judi berada di *jarimah ta'zir*, karena menghimpun khamr dan berjudi dalam ayat Al-Qur'an berjalan beriringan karena sama-sama berbahaya bagi individu, keluarga dan melibatkan wilayah yang lebih luas.

Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua permainan yang berhubungan dengan judi adalah haram hukumnya. Ketentuan pidana perjudian menurut syariat Islam mengatur bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan sanksi judi dan tidak

⁷ Tafsir Kemenag.id

diwajibkan membayar biaya penyelesaian harus mengetahui apakah perbuatan maksiat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak Allah atau hak asasi manusia. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan jenis tindak pidana ta`zir dan latar belakang pelakunya.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk membahas dengan judul **“Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Game Ketangkasan Tembak Ikan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sanksi dalam tindak pidana perjudian game ketangkasan tembak ikan di daerah pengadilan Negeri Medan?
2. Apakah faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana perjudian game ketangkasan tembak ikan di daerah pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian game ketangkasan tembak ikan?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi dalam tindak pidana perjudian game ketangkasan tembak ikan di daerah pengadilan Negeri Medan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perjudian game ketangkasantembak ikan di daerah pengadilan Negeri Medan
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian game ketangkasan tembak ikan

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana tentang kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana Islam
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi yang mengikuti perjudian game ketangkasan tembak ikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan yang menimbulkan kerugian-kerugian dalam masyarakat.

D. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik membahas permasalahan Sanksi Tindak Pidana Perjudian Game Ketangkasan Tembak Ikan, namun demikian judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya :

1. Oleh Fedo Leora Agust “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Kendalanya di Polsek Belitang II” peneliti melihat perbedaan dimana skripsi ini lebih bersifat umum tentang tindak pidana perjudian sementara peneliti membahas perjudian bersifat khusus dengan sebutan game ketangkasan tembak ikan.
2. Oleh Wido Bayu Syaputra ” analisa Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam studi Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Kota Kediri. Penelitian ini membahas perjudian dan yang menjadikan perbedaan ini ialah jenis perjudian dimana skripsi ini membahas perjudian Sabung Ayam sementara peneliti membahas perjudian game ketangkasan tembak ikan.
3. Oleh Titis Nurlaeli “ Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Pidana Islam (analisi terhadap putusan pengadilan negeri kendal perkara No.97/Pid.B/2017/PN Kdl). Penelitian ini membahas perjudian dan yang menjadikan perbedaan ini ialah jenis perjudian dimana

skripsi ini membahas perjudian dadu sementara peneliti membahas perjudian game ketangkasan tembak ikan.

4. Oleh febri Didi Ardianto “Tindak Pidana Judi dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia” peneliti ini melihat perbedaan dimana skripsi ini bersifat umum berdasarkan hukum pidana Indonesia dan peneliti menambahkan berdasarkan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori-teori. Menurut Maria Sumardjono mengatakan bahwa konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi, dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori. Adapun konsep pemikiran peneliti ialah :

1. Pengertian Sanksi

Menurut Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo diartikan sebagai reaksi, akibat atau konsekuensi dari pelanggaran aturan sosial (aturan legal dan ilegal).⁸

2. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.

3. Menurut R.M. Suharto perjudian ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat didapatkan.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Kencana 2017), Cet ke-2. Hal. 64.

4. Konsep Hukum Pidana Indonesia terhadap Judi

Dalam peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian) bahwa perjudian pada dasarnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila serta merugikan hajat hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹

5. Konsep Hukum Pidana Islam terhadap Judi

Dalam hukum pidana Islam sendiri perjudian adalah perbuatan tercela dan harus dihindari. Karena alasan Islam melarang ini lebih banyak mendapat kemudharatannya daripada manfaatnya.

F. Hipotesis

Peneliti membangun dan menyusun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara atas permasalahan yang diajukannya bahwa peneliti menganalisis pertimbangan hukum berdasarkan pasal 303 KUHP Terhadap sanksi bagi pelaku perjudian game ketangkasan tembak ikan yang didasarkan dalam hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik khusus dalam penelitian. Agar lebih berorientasi dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek kajian, karena metode adalah cara kerja sedemikian rupa sehingga penelitian terarah dan mencapai hasil yang memuaskan. Maka peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian normatif berupa perilaku hukum. Pokok bahasan penelitiannya adalah hukum

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974

yang dipahami sebagai suatu norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi acuan segala tingkah laku. Dengan demikian, yurisprudensi normatif menitikberatkan pada hukum positif, asas dan yurisprudensi serta kesimpulan hukum dari kasus tertentu, tatanan hukum, tingkat keselarasan, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kriminologi yaitu pendekatan berdasarkan hukum yang berlaku, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan menyelidiki terhadap permasalahan yang muncul dari tindak pidana perjudian dan melihat realita yang terjadi di masyarakat.¹¹

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan studi kasus

Studi kasus yang saya lampirkan adalah analisis studi kasus putusan pengadilan Negeri nomor : 2452/Pid.B/2021/PN Mdn tentang perjudian game ketangkasan tembak ikan.

b. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang yang saya lampirkan adalah (KUHP) dimana didalam pasal 303 dan pasal 303 bis ada kebijakan terkait tindak pidana perjudian, selain penulis juga akan menjadikan hukum pidana Islam sebagai pendekatan Peraturan Perundang-undangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui data sekunder atau informal

¹⁰ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004. Hal. 52.

¹¹ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1997) Hal. 3

melalui wawancara, observasi, dll. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif. Dengan ini bahan yang disajikan adalah Undang-Undang melalui KUHP dan Hukum Pidana Islam Data Sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum dari data primer, meliputi referensi, dokumen, buku, majalah, artikel ilmiah, artikel dan peraturan perundang-undangan dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan penyidikan kepenulisan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hokum yang menjelaskan bahan hukum skunder seperti istilah-istilah yang terdapat dalam baha-bahan melalui: kamus, pedoman EYD dan penulisan skripsi dan sebagainya, erat kaitannya dengan kajian masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data karya dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan informasi dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dll). Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menemukan dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta mengklasifikasikan dan mensistematisasikan bahan hukum sesuai dengan

masalah penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei literatur.

5. Analisis Data

Dalam analisis terhadap data yang diperoleh digunakan metode analisis normatif yaitu suatu cara menafsirkan dan membahas hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, norma hukum, teori hukum dan doktrin yang berkaitan dengan pokok bahasan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika tesis ini, peneliti membagi pembahasan tesis menjadi beberapa bab untuk memudahkan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam tesis, secara lebih umum untuk memudahkan pemahaman setelah membaca isi tesis ini, peneliti membaginya menjadi lima bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang akan dibahas yaitu : pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana perjudian, dan pengertian Sanksi dalam tindak pidana perjudian.

BAB III KETENTUAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TEMBAK IKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN

Dalam bab ini mengemukakan bagaimana penerapan sanksi dalam tindak pidana perjudian game ketangkasan tembak ikan di daerah pengadilan Negeri Medan dan sanksi hukum pidana

Islam terhadap pelaku tindak pidana perjudian game ketangkasan tembak ikan di daerah pengadilan Negeri Medan

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Analisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor: 2452/Pid.B/2021/PN Mdn tentang perjudian game ketangkasan tembak ikan

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas hasil kesimpulan dari permasalahan serta saran-saran untuk kedepannya.

